



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 226/DISDIK.500.16.7.2/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DARUL ULUM MUARA JEKAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (Perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darul Ulum Muara Jekak telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan terhadap PKBM Darul Ulum Muara Jekak Jalan Istana Dusun Keduik Rt 05/Rw03 Desa Istana Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Darul Ulum Muara Jekak Jalan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : PKBM DARUL ULUM MUARA JEKAK
Jenis Layanan : Pendidikan Keaksaraan Paket A,B dan C
Alamat Lembaga : Jalan Istana Dusun Keduik Rt 05/Rw03 Desa Istana Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang
Akta Notaris : Nomor 20 tanggal 30 Mei 2018, (Akta Notaris Lidiwanto, S.H.,M.Kn)
Nama Yayasan : Darul Ulum Muara Jekak

KEDUA : Masa berlaku perpanjangan izin operasional PKBM Darul Ulum Muara Jekak dari tanggal 29 September 2025 sampai dengan 29 September 2030. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 30 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19680910 199103 1 007